



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR 361 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jedral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO.
- KESATU : Menetapkan nama dan susunan jabatan pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang

termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;

- e. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu waktu kepada atasan PPID;
- g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbagian hukum;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 2 Juni 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
ttd.

MUH. RIDWAN DG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Teknis dan Hukum

Muhammad Fahrul Podungge

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR 361 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POSO

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMNETASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Muh. Ridwan Dg Nusu	Ketua KPU Kabupaten Poso	Pembina
2	Roni Mathindas	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pembina
3	Dewi Yul Nawawi	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pembina
4	Mansur	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pembina
5	Alfred Sabintoe	Anggota KPU Kabupaten Poso	Pembina
6	Sri Hastuti	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Poso	Atasan
7	Alfred Sabintoe	Anggota KPU Kabupaten Poso	Tim Pertimbangan
8	Sri Hastuti	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Poso	Tim Pertimbangan
9	Abdul Hafid	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Tim Pertimbangan
10	Andiro Purnawan	Penata Kelola Pemilu	Tim Penghubung
11	Joula Henny Boyoh	Penata Kelola Pemilihan Umum	Tim Penghubung
12	Veranica M Paulina	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Tim Penghubung
13	Lili Suriani Hamunta	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Tim Penghubung
14	Darmawanto Tonipa	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung
15	Fitri Handayani	Penata Kelola Pemilu	Tim Penghubung
16	Abdul Hafid	Plt. Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 2 Juni 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
ttd.

MUH. RIDWAN DG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge

